

Original Research Article

Masjid Strategies in Improving Community Economy with Cooperatives (Case Study of Oman Al-Makmur Masjid)

Strategi Masjid Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dengan Koperasi (Studi Kasus Masjid Oman Al-Makmur)

Weldy Arif^{1*}, Khairul Habibi², Juhari³

¹²³ Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah & Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indonesia

Article history: Received 4 October 2025; Accepted 22 October 2025; Published 31 October 2025

ABSTRACT

This study examines the role of the Oman Al Makmur Mosque in empowering the local community's economy through a sharia-based cooperative. The research focuses on assessing two main aspects: the mosque's role as a center of economic activity and the impact of the cooperative on the welfare of its members and the surrounding environment. A qualitative descriptive method was used, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The uniqueness of this study lies in its emphasis on the role of the mosque economy and the application of Qardhul Hasan in cooperative practices, which is rarely explored. The data were analyzed thematically to discuss issues of cooperative management, the implementation of the Qardhul Hasan mechanism, as well as the challenges and opportunities faced. This study also makes a significant contribution to the discourse on Islamic-based economic empowerment and provides practical guidance for mosque managers and financial institutions in supporting community-based MSMEs. The research results show that since its establishment in October 2022, the mosque cooperative has facilitated interest-free capital for more than 130 members to start and develop micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Bank Indonesia and BPRS Hikmah Wakilah have strengthened access to capital. This research makes an important contribution to the discourse on Islamic-based economic empowerment and offers practical guidance for mosque managers and financial institutions in supporting community-based MSMEs. The uniqueness of this study lies in the emphasis on the role of the mosque economy and the application of Qardhul Hasan in cooperative practices, which are still rarely explored.

Keywords: Sharia Cooperative, Community Empowerment, Oman Mosque, Qardhul Hasan.

*Coresponding author.

E-mail address: 210403036@student.ar-raniry.ac.id

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

© 2025 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, All right reserved, This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

ABSTRAK

Studi ini meneliti peran Masjid Oman Al Makmur dalam memberdayakan ekonomi masyarakat lokal melalui koperasi berbasis syariah. Fokus penelitian adalah untuk menilai dua hal utama: peran masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi dan dampak koperasi tersebut terhadap kesejahteraan anggota dan lingkungan sekitar. Keunikan studi ini terletak pada penekanannya pada peran ekonomi masjid dan penerapan Qardhul Hasan dalam praktik koperasi, yang jarang dieksplorasi. Data dianalisis secara tematis untuk membahas isu-isu manajemen koperasi, implementasi mekanisme Qardhul Hasan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi. Studi ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap wacana pemberdayaan ekonomi berbasis Islam dan memberikan panduan praktis bagi pengelola masjid dan lembaga keuangan dalam mendukung UMKM berbasis komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak didirikan pada Oktober 2022, koperasi masjid telah memfasilitasi permodalan tanpa bunga bagi lebih dari 130 anggota untuk memulai dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bank Indonesia dan BPRS Hikmah Wakilah telah memperkuat akses permodalan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap wacana pemberdayaan ekonomi berbasis Islam serta menawarkan panduan praktis bagi pengelola masjid dan lembaga keuangan dalam mendukung UMKM berbasis komunitas. Keunikan studi ini terletak pada penekanan peran ekonomi masjid dan penerapan Qardhul Hasan dalam praktik koperasi yang masih jarang dieksplorasi.

Kata kunci: Koperasi Syariah, Pemberdayaan Masyarakat, Masjid Oman, Qardhul Hasan

HOW TO CITE: Weldy Arif, Khairul Habibi, Juhari (2025). *Masjid Strategies in Improving Community Economy with Cooperatives (Case Study of Oman Al-Makmur Masjid)*, Vol 9 (2), October 2025.
DOI Link:<http://doi.org/10.21070/perisai.v9i2.1863>

1. Latar Belakang

Masjid dalam tradisi Islam memiliki peran strategis yang melampaui fungsi ritual ibadah. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, masjid telah menjadi pusat peradaban: tempat pendidikan, perencanaan militer, diskusi politik, hingga pengelolaan ekonomi. Di tengah dinamika ekonomi modern Indonesia di mana lebih dari 70% penduduk bergantung pada sektor informal (Badan Pusat Statistik, 2022). Sektor informal sering kali diidentikkan dengan keterbatasan akses permodalan, di mana banyak individu terjebak dalam praktik rentenir berbunga tinggi yang merugikan. Dalam situasi yang menantang ini, masjid dengan jaringan jamaah yang luas dan nilai kepercayaan yang tinggi menawarkan peluang unik untuk memfasilitasi inklusi keuangan bagi masyarakat miskin dan rentan. Masjid memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Pendirian koperasi masjid berbasis syariah adalah contoh nyata dari fungsi ekonomi masjid. Koperasi ini tidak hanya memberikan akses keuangan tanpa bunga, seperti yang dilakukan oleh skema Qardhul Hasan, tetapi juga mengajarkan jamaah nilai keadilan,

solidaritas, dan literasi ekonomi. Koperasi masjid menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan spiritual dalam situasi di mana banyak masyarakat kecil terjebak dalam pinjaman berbunga tinggi. Hal ini sangat berbeda dengan sistem pinjaman konvensional yang sering kali memberatkan peminjam. Sistem pinjaman konvensional yang identik Riba diyakini mampu merusak perekonomian, tetapi hal tersebut masih belum dipahami oleh masyarakat luas (Siregar Efrida Rahma dkk., 2023). Sistem pinjaman konvensional menetapkan cicilan tetap setiap bulan tanpa mempertimbangkan pendapatan peminjam, sehingga menempatkan mereka pada posisi yang rendah (Barr dkk., 2019). Hal ini menyebabkan tingkat kegagalan pembayaran tinggi, terutama pada penempatan rendah.

Studi kasus Koperasi Masjid Oman Al-Makmur di Banda Aceh menggambarkan praktik nyata pemberdayaan tersebut. Sejak berdiri pada 11 Oktober 2022, koperasi ini berhasil menyalurkan pinjaman tanpa bunga kepada lebih dari 130 anggota, dengan tujuan mendukung usaha kecil, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Hasilnya, inisiatif ini terbukti mampu meningkatkan pendapatan keluarga dan memperkuat solidaritas komunitas (Wawancara, 2025). Selain itu, koperasi masjid menerapkan sistem pengembalian yang fleksibel tanpa jaminan atau denda, yang didasarkan pada hubungan sosial dan komitmen jamaah. Hal ini sejalan dengan teori modal sosial yang diusulkan oleh Tan & Savani (2022), yang menegaskan bahwa kepercayaan antaranggota menjadi modal utama dalam keberlangsungan lembaga keuangan berbasis komunitas.

Kolaborasinya dengan Bank Indonesia dan BKM masjid menunjukkan bahwa koperasi masjid bukan hanya lembaga keuangan tetapi juga pusat strategis untuk pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Tata kelola bisnis yang baik berarti menghormati relasi bisnis, melakukan perdagangan yang adil, dan membayar tepat waktu, seperti yang diungkapkan oleh Mariska Dhea dkk (2024).

Walaupun itu berhasil, masih ada masalah dasar. Ini termasuk adaptasi terbatas terhadap teknologi digital, sistem survei peminjam yang buruk, dan kekurangan profesional dalam pengelolaan keuangan syariah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas jangka panjang koperasi masjid dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi komunitas. Banyak pengelola koperasi syariah yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi aplikasi akuntansi, yang pada gilirannya dapat berdampak pada menurunnya daya kompetitif koperasi dalam dunia bisnis (Ali dkk., 2025).

Walaupun Masjid Oman memiliki banyak potensi sebagai lembaga keagamaan yang dihormati oleh masyarakat, ada beberapa masalah yang menghalangi strategi untuk mendukung ekonomi masyarakat. Pertama, karena peran ekonomi masjid yang belum terdefenisi secara jelas, program sosial dan ekonomi kadang-kadang tidak memenuhi kebutuhan nyata jamaah. Kedua, kekurangan sumber daya manusia menyebabkan banyak inisiatif berhenti pada tahap awal dan tidak memiliki pendampingan atau evaluasi jangka panjang. Ketiga, hal-hal yang datang dari luar, seperti kenaikan harga, peraturan, dan penurunan kemampuan masyarakat untuk membeli barang, membuat keadaan menjadi lebih buruk. Akibatnya, strategi masjid harus dibuat lebih baik untuk tetap relevan dan bermanfaat.

2. Tinjauan Pustaka

Beberapa studi terdahulu telah membahas potensi ekonomi masjid (Faizaturrohdiah dkk., 2018) menyoroti peran masjid sebagai pusat pemberdayaan sosial ekonomi. Rahmayati (2023) menunjukkan bahwa koperasi syariah berbasis masjid berdampak positif terhadap kesejahteraan anggotanya. Nurhadi (2017) menekankan pentingnya rekonstruksi akad dalam Islamisasi koperasi simpan pinjam. Agar pengelolaan koperasi dapat beroperasi dengan efektif dan efisien, maka koperasi perlu menerapkan sistem manajemen yang berkualitas dalam seluruh aktivitas operasionalnya (Samakmur & Vebrina Dinda, 2022). Masjid berpotensi meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar (Ali dkk., 2025).

Sementara itu, konsep Qardhul Hasan dan akad syariah lainnya seperti Mudharabah, Murabahah, dan Ijarah dipandang sebagai solusi keuangan yang adil dan beretika (Citaningati dkk., 2022; Mariska Dhea dkk., 2024). Model koperasi masjid juga dikaji sebagai lembaga edukasi ekonomi yang berbasis pada nilai sosial dan spiritual (Iswandi, 2023; Pandapotan & Soemitra Andri, 2022). Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berpusat pada masjid merupakan suatu usaha terstruktur untuk mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat melalui institusi masjid dengan mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi secara simultan (Faisal & Kurnia M, 2023).

Koperasi semakin penting dalam kehidupan sosial karena kebijakan pemerintah (Kumaratih & Tulus Sartono, 2020). Kontribusi koperasi terhadap PDB nasional pada tahun 2019 mencapai 5,1%, menunjukkan tren positif, menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM (Eri Sutrisno, 2022).

Penelitian (Habibi Khairul & Riyadi Akhyar, 2024), mengatakan bahwa, selain berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial dan

ekonomi masyarakat. Di Kota Banda Aceh, pemberdayaan ekonomi berbasis masjid sangat dibantu oleh stakeholder seperti baitul mal, penyaluran zakat, dan program pembinaan dan motivasi wirausaha. Namun, keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung pada manajemen Badan Kemakmuran Masjid (BKM), yang mengelola dana dan program dengan cara yang jelas dan dapat dipercaya. Hasil ini menunjukkan betapa pentingnya masjid, pihak berwenang, dan masyarakat bekerja sama untuk memaksimalkan potensi ekonomi masjid untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Hal ini menjadi relevan sebagai landasan dalam mengembangkan strategi masjid Oman Al-Makmur melalui koperasi sebagai sarana peningkatan perekonomian masyarakat.

3. Metodologi

Metode penelitian adalah teknik sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis fenomena. Mereka mencakup berbagai langkah dan logika, memungkinkan peneliti untuk memilih metode yang tepat, memahami asumsi yang mendasarinya, dan merancang metodologi yang disesuaikan dengan masalah penelitian tertentu (Patel & Patel, 2019). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang peran masjid dan koperasi dalam perekonomian masyarakat. Peneliti terlibat secara langsung dalam pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini, dan pendekatan lentur biasanya digunakan untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan (Creswell John W & Creswell J. David, 2018).

Wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Wawancara, baik secara langsung maupun daring, sering kali memberikan pertukaran informasi yang lebih personal dibandingkan dengan survei (Jain, 2021). Wawancara dilakukan dengan manajer koperasi Oman dan beberapa anggota koperasi untuk mendapatkan perspektif yang beragam mengenai manfaat dan tantangan yang dihadapi.

Data sekunder juga dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk laporan dan literatur terkait. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, di mana data yang diperoleh diorganisir dan dianalisis berdasarkan tema-tema yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman tentang peran masjid dan koperasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

4. Hasil dan Pembahasan

Dikutip dari laman resmi (Masjid Oman Al-Makmur, t.t.), Masjid Oman Al Makmur, yang juga dikenal dengan nama Masjid Oman, terletak di Jalan Tgk Moh. Daud Beureueh, kawasan Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Pembangunan masjid ini dimulai pada tahun 1979 dengan swadaya dari masyarakat. Peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Prof. A. Madjid Ibrahim, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Awalnya, masjid ini diberi nama Masjid Baitul Makmur oleh Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba, Ketua MUI Provinsi Aceh pada waktu itu, dan dipimpin oleh Imum Syik (Imam Besar) Tgk. H. Ahmad Abdullah. Cikal bakal masjid ini merupakan bangunan kayu yang berdiri sekitar tahun 1960-an di Jalan Pari yang tembus ke Jalan Gabus, lokasi yang kini menjadi Meunasah Baitul Makmur.

Bangunan masjid di lokasi saat ini telah selesai sebelum gempa dan tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004, dan telah digunakan sepenuhnya oleh masyarakat. Namun, gempa bumi dan tsunami menyebabkan kerusakan besar pada masjid ini, termasuk kubah dan atap yang menutupi lantai utama, yang membuatnya tidak dapat digunakan lagi. Pengurus masjid berusaha mencari bantuan untuk pembangunan kembali di tengah kondisi sulit setelah bencana dan konflik. Dengan bantuan penuh dari Pemerintah Oman melalui Sultan Qabus, pembangunan kembali masjid dimulai pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2008. Itu memiliki ukuran yang sama dengan yang pertama. Masjid ini berkembang untuk menampung jumlah jamaah yang terus meningkat. Ini melibatkan pembangunan serambi kanan dan kiri, tempat wudu, dan fasilitas bersuci lainnya. Masjid ini tampak lebih megah dan indah setelah kubah dan menara direnovasi dan tampilannya dipercantik dengan gaya arsitektur hypostyle khas Islam.



Gambar 1. masjid oman saat ini

Sumber : Wawancara, 2025

Masjid Oman Al-Makmur didirikan dengan tujuan untuk menjadi pusat kegiatan ibadah dan sosial bagi masyarakat sekitar. Sejak awal pendiriannya, masjid ini telah berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi komunitas. Dengan adanya koperasi masjid, diharapkan masjid dapat lebih berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Masjid Oman Al-Makmur tidak hanya aktif dalam kegiatan ibadah, tetapi juga memiliki visi sosial ekonomi yang kuat. Dengan inisiasi BKM Masjid Oman dan dukungan Bank Indonesia Provinsi Aceh, koperasi masjid resmi dibentuk pada 11 Oktober 2022 untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan mengedepankan keadilan dan kerja sama, masjid ini berusaha menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing. Koperasi masjid merupakan salah satu langkah strategis untuk mencapai visi tersebut, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi jamaah dan masyarakat sekitar.

4.2 Kegiatan dan Program Masjid

Masjid Oman Al-Makmur tidak hanya aktif dalam kegiatan keagamaan, tetapi juga memiliki berbagai program sosial dan ekonomi. Kegiatan keagamaan meliputi pengajian, shalat berjamaah, dan kegiatan sosial lainnya. Selain itu, masjid juga mengadakan pelatihan bagi anggota koperasi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berwirausaha.

Koperasi Masjid Oman Al-Makmur dirancang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, khususnya akad Qardhul Hasan, yakni pemberian pinjaman tanpa bunga. Dana koperasi bersumber dari hibah Bank Indonesia serta simpanan anggota berbasis akad Wadi'ah. Sesuai dengan teori (Nurhadi, 2017), koperasi ini merupakan hasil dari proses islamisasi koperasi simpan pinjam melalui transformasi akad konvensional menjadi akad-akad syariah seperti mudharabah, wadiah, dan murabahah. Kegiatan koperasi difokuskan pada penyediaan pinjaman tanpa bunga kepada jamaah masjid dan warga Gampong Bandar Baru yang ingin memulai atau mengembangkan usaha kecil. Sistemnya cukup sederhana, pinjaman dikembalikan dalam waktu sepuluh bulan tanpa agunan dan bunga. Berdasarkan kepercayaan dan tanggung jawab sosial, undang-undang memperkuat nilai kekeluargaan dalam perusahaan. Selain itu, masjid berusaha untuk memberikan akses keuangan yang lebih baik bagi masyarakat melalui koperasi. Koperasi masjid dapat membantu jamaah mendirikan bisnis kecil dan menengah dengan memberikan pinjaman tanpa bunga dengan memanfaatkan dana hibah dan simpanan anggota. Ini sejalan dengan tujuan koperasi untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dan anggota.

Di tengah kebutuhan untuk inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat, peran masjid sebagai institusi ekonomi masyarakat semakin mendapatkan tempat yang strategis. Seperti yang ditemukan oleh (Faizaturrohdiah dkk., 2018) dan (Faisal & Kurnia M, 2023), Masjid tidak hanya untuk kegiatan religius, tetapi juga sebagai katalisator ekonomi berbasis nilai sosial dan spiritual. Studi kasus Koperasi Masjid Oman Al-Makmur menjadi representasi nyata dari potensi tersebut.

4.3 Dukungan terhadap Koperasi Masjid

Ketua BMT Koperasi Masjid Oman Al-Makmur, Safriyal,SE., menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama didirikannya koperasi masjid adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar dan jamaah Masjid Oman, khususnya para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Koperasi ini memberikan fasilitas pinjaman kepada anggotanya tanpa memerlukan jaminan maupun bunga. Sebagai contoh, jika seseorang meminjam sebesar Rp3 juta, maka cicilan bulanannya hanya Rp300 ribu selama 10 bulan, dengan menggunakan akad Qardhul Hasan. Apabila usaha yang dijalankan penerima pinjaman berhasil dan memperoleh keuntungan, mereka dipersilakan bersedekah sesuai kemampuan, tanpa adanya kewajiban atau tekanan apapun



Gambar 2. Kwitansi Pembayaran Bulanan

Sumber : Wawancara, 2025

Pembentukan Koperasi Masjid Oman Al-Makmur merupakan langkah strategis yang diambil oleh pengurus masjid untuk mendukung perekonomian masyarakat. Koperasi ini dibentuk dengan dukungan dari Bank Indonesia Provinsi Aceh dan melibatkan pengurus serta mantan pengurus BKM masjid. Koperasi ini dapat beroperasi dengan baik dalam memberikan layanan kepada anggota dengan struktur keanggotaan yang jelas.

Dilansir dari laman resmi Koperasi Masjid Oman Al-Makmur, Direktur BPRS Hikmah Wakilah, Sugito, menyambut positif peluncuran BMT Koperasi Masjid Oman Al-Makmur Lampriek yang bertujuan mendukung pelaku UMKM di Aceh. Ia menyatakan bahwa pihaknya

sepenuhnya mendukung inisiatif ini karena sejalan dengan upaya pengembangan ekonomi syariah berbasis masjid yang sedang digalakkan di Aceh. Hikmah Wakilah bersedia menawarkan bantuan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan permodalan. Meskipun sumber daya saat ini terbatas, kami tetap berkomitmen untuk memenuhi permintaan modal kerja masyarakat. Sugito menyatakan bahwa mereka siap membantu hingga Rp2 miliar. Selain itu, ia menyatakan bahwa sebagai mitra pembiayaan dalam program ini, BPRS Hikmah Wakilah akan memastikan bahwa proses analisis pembiayaan dilakukan secara cermat dan tepat sasaran untuk menjaga tingkat pengembalian yang stabil. "Kami bertindak sebagai 'ayah angkat' bagi BMT ini dan akan terus memberikan pendampingan dalam hal analisis pembiayaan, agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan UMKM serta memiliki rasio pengembalian yang sehat," pungkasnya.

Manajemen dan pengelolaan Koperasi Masjid Oman Al-Makmur dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, di mana setiap anggota dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi ini tidak hanya menciptakan rasa memiliki di kalangan anggota, tetapi juga memperkuat kepercayaan kolektif terhadap kelembagaan koperasi. Dalam praktiknya, koperasi mengadopsi pendekatan partisipatif yang menempatkan jamaah sebagai subjek utama, bukan sekadar objek layanan. Mekanisme musyawarah menjadi ruang diskusi yang sehat untuk merumuskan kebijakan, menyusun program kerja, hingga mengevaluasi kinerja koperasi secara berkala.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Habibi Khairul & Riyadi Akhyar, 2024) yang menyatakan bahwa masjid, selain berfungsi sebagai tempat ibadah, juga berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial dan ekonomi. Di Masjid Oman Al-Makmur, sinergi antara masjid, pengurus koperasi, dan stakeholder seperti Bank Indonesia dan BPRS Hikmah Wakilah menunjukkan bagaimana kolaborasi yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan pengelolaan dana dan program pemberdayaan. Kelangsungan koperasi sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh manajemen yang baik dari Badan Kemakmuran Masjid (BKM). Oleh karena itu, masjid dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar melalui peran mereka sebagai pusat kegiatan ekonomi yang didukung oleh manajemen yang baik dan kolaborasi strategis. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi syariah yang didasarkan pada masjid dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Pendekatan kelembagaan seperti ini sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola koperasi yang baik, sebagaimana ditegaskan oleh (Mariska Dhea dkk., 2024), bahwa etika bisnis Islam menuntut integritas, tanggung jawab kolektif, dan transparansi dalam setiap aspek operasi lembaga keuangan syariah. Koperasi masjid bukan hanya melakukan tugas ekonomi tetapi juga berfungsi sebagai institusi sosial yang menjaga kepercayaan dan menegakkan keadilan dalam hubungan antar anggota. Terutama, model pengelolaan ini meningkatkan stabilitas sosial dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan berbasis komunitas.

Koperasi Masjid Oman Al-Makmur telah menunjukkan kapasitas yang signifikan untuk menerapkan skema pembiayaan Qardhul Hasan secara efektif dan berkelanjutan. Sebagaimana dikemukakan oleh (Nurhadi, 2017), koperasi syariah bukanlah hanya perubahan nama, itu membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip akad Islam seperti Qardhul Hasan, Mudharabah, Murabahah, dan Wadiah, serta nilai-nilai etika seperti keadilan, kejujuran, dan bantuan.

Koperasi Masjid Oman Al-Makmur menggunakan pendekatan yang bersifat partisipatif dan berbasis kepercayaan sosial dalam praktiknya. Bahkan jika pinjaman dilunasi terlambat, anggota koperasi yang menerima pinjaman tidak dikenakan bunga atau denda keterlambatan. Sebaliknya, koperasi justru mengutamakan musyawarah dan pendampingan bisnis, sesuai dengan kemampuan anggota untuk membayar pinjaman mereka. Pola relasional semacam ini menguatkan kerangka modal sosial, yang menurut (Tan & Savani, 2022), menjadi dasar yang sangat penting untuk keberlangsungan kelembagaan komunitas. Ikatan sosial yang kuat, kepercayaan timbal balik, dan rasa tanggung jawab kolektif lebih berharga daripada jaminan fisik atau uang.

Selain itu, metode kolaboratif ini menciptakan lingkungan ekonomi yang edukatif dan transformatif. Mereka yang sebelumnya tidak terlibat secara resmi dalam ekonomi sekarang dimotivasi untuk mendirikan bisnis, mengikuti pelatihan kewirausahaan, dan belajar tentang prinsip-prinsip keuangan Islami. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro, tetapi juga sebagai tempat pemberdayaan ekonomi berbasis nilai di mana solidaritas, etika, dan spiritualitas memadukan praktik ekonomi. Dalam hal ini, skema Qardhul Hasan tidak hanya berfungsi sebagai alternatif terhadap sistem kredit konvensional yang mengeksplorasi, tetapi juga berfungsi sebagai cara untuk meningkatkan kemandirian ekonomi umat melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Keberhasilan implementasi Qardhul Hasan di Masjid Oman ini juga membuka peluang replikasi bagi masjid-masjid lain di Indonesia, dengan catatan penting bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari faktor kepemimpinan yang visioner, struktur organisasi yang akuntabel, serta keberadaan jaringan kemitraan yang mendukung seperti Bank Indonesia dan BPRS Hikmah Wakilah. Oleh karena itu, model koperasi seperti ini dapat dijadikan inspirasi untuk mengembangkan ekosistem ekonomi syariah berbasis komunitas di berbagai daerah lainnya, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dan karakteristik sosial masyarakat setempat.

4.4 Dampak Koperasi terhadap Masyarakat

Koperasi Masjid Oman Al-Makmur telah memberikan dampak nyata yang positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar, khususnya dalam aspek peningkatan pendapatan anggota dan pengembangan sektor usaha mikro. Berdasarkan data lapangan, tercatat lebih dari 130 orang anggota telah memperoleh manfaat langsung dari keberadaan koperasi ini, dengan sebagian besar dari mereka memanfaatkan fasilitas pinjaman untuk membuka atau memperluas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jenis usaha yang didukung pun beragam, mulai dari warung kelontong, usaha makanan rumahan, jasa penjahitan, hingga perdagangan kecil lainnya yang beroperasi di lingkungan sekitar masjid.



Gambar 3. Usaha Dagang Milik Anggota Koperasi

Sumber: Wawancara, 2025

Fakta ini menegaskan bahwa koperasi berbasis masjid bukan hanya menjadi institusi keuangan alternatif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menghidupkan ekonomi lokal secara partisipatif dan berkeadilan. Pendekatan pinjaman tanpa bunga (Qardhul

Hasan) memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk tumbuh tanpa tertekan oleh beban finansial seperti yang lazim ditemui dalam sistem perbankan konvensional. Selain itu, model pinjaman yang tidak memberlakukan agunan turut memperluas akses kelompok rentan, seperti ibu rumah tangga dan pekerja informal, yang selama ini sulit dijangkau oleh lembaga keuangan formal.

Sesuai dengan penelitian (Rahmayati, 2023), yang menunjukkan bahwa koperasi syariah yang berbasis masjid secara signifikan meningkatkan kesejahteraan finansial anggota mereka. Lebih jauh, pendekatan koperasi Masjid Oman juga memperlihatkan adanya efek multiplikatif: usaha yang dibuka anggota bukan hanya meningkatkan pendapatan pribadi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Sehingga, koperasi tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga memperkuat struktur ekonomi komunitas.

Hasil wawancara dengan manajer dan anggota koperasi, termasuk penerima manfaat Pak Nasrun, menunjukkan bahwa koperasi benar-benar membantu masyarakat dengan berbagai kebutuhan vital mereka. Kebutuhan darurat keluarga, biaya pendidikan anak, dan bantuan permodalan usaha adalah semua contoh kebutuhan bantuan ini. Koperasi dipandang sebagai lembaga yang ramah terhadap masyarakat kecil, terutama mereka yang berpenghasilan tidak tetap, karena pendekatan mereka yang tidak membebankan bunga dan tidak memberlakukan denda atas keterlambatan angsuran.

Koperasi ini juga menggunakan prinsip musyawarah dan empati saat anggota menghadapi masalah. Koperasi tidak menerapkan sanksi langsung ketika seorang pelanggan menghadapi kesulitan untuk membayar angsuran mereka; sebaliknya, mereka lebih memilih pendekatan solutif dan humanis. Untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan, seperti penjadwalan ulang pembayaran atau pendampingan usaha tambahan, proses diskusi bersama dilakukan. Praktik seperti ini menunjukkan bahwa koperasi masjid tidak hanya berfokus pada tujuan ekonomi dan keuangan, tetapi juga memainkan peran sosial yang signifikan sebagai sarana untuk memperkuat persatuan komunitas.

Koperasi dapat membangun lingkungan yang nyaman dan terbuka bagi para anggotanya dengan mempertahankan hubungan kekeluargaan dan prinsip Islam. Koperasi masjid seperti ini menjadi tempat bernaung bagi masyarakat kecil yang membutuhkan dukungan finansial dan moral di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu dan tantangan sosial yang signifikan. Koperasi, oleh karena itu, tidak hanya berfungsi sebagai solusi ekonomi, tetapi juga merupakan alat penting untuk mempertahankan kebersamaan dan ketahanan sosial masyarakat.

Penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu dampak positif yang menonjol dari keberadaan Koperasi Masjid Oman Al-Makmur, yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Dengan adanya pinjaman modal tanpa bunga yang diberikan kepada anggota, banyak dari mereka yang terdorong untuk merintis atau memperluas usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha-usaha ini, meskipun berskala kecil, terbukti mampu membuka peluang kerja baru baik bagi anggota keluarga maupun masyarakat sekitar yang membutuhkan pekerjaan. Misalnya, usaha kuliner rumahan, warung sembako, usaha jahit-menjahit, dan jasa servis ringan menjadi sarana produktif yang menyerap tenaga kerja informal, terutama di lingkungan sekitar masjid.

Tidak hanya ekonomi, koperasi juga memengaruhi dimensi sosial, terutama dalam hal meningkatkan solidaritas antara anggota. Aktivitas koperasi yang didasarkan pada nilai kepercayaan, gotong royong, dan saling membantu telah menciptakan ruang interaksi yang positif antara anggota. Para anggota sering berbagi pengalaman usaha, memberikan dukungan moril, dan terlibat dalam kegiatan sosial di masjid yang meningkatkan rasa persaudaraan.

Tidak hanya memberikan akses modal, koperasi juga menjadi pusat edukasi ekonomi informal. Anggota koperasi mendapatkan pembinaan dan pendampingan usaha secara langsung, serta terdorong untuk menunaikan sedekah sukarela ketika usaha mereka mulai berkembang. Ini membuktikan bahwa koperasi masjid berfungsi pula sebagai lembaga pendidikan ekonomi.

Temuan penelitian ini juga memperkuat argumen (Rahmayati, 2023) bahwa koperasi syariah berbasis masjid mampu memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan anggotanya. Melalui hasil wawancara dengan manajer koperasi dan beberapa anggota, diketahui bahwa pinjaman dari koperasi banyak digunakan untuk mendukung sektor UMKM, pendidikan anak, hingga kebutuhan mendesak seperti pengobatan. Ini menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai penyanga sosial yang memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

4.5 Tantangan

Meskipun Koperasi Masjid Oman Al-Makmur telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, tidak dapat disangkal bahwa lembaga ini juga menghadapi sejumlah masalah internal yang rumit. Jika tidak dikelola dengan baik, tantangan ini dapat memengaruhi kelangsungan dan keberhasilan koperasi dalam jangka panjang. Tidak adanya sistem pengawasan dan survei kelayakan bisnis secara formal sebelum dana pinjaman diberikan

kepada anggota merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi. Karena tidak ada standar prosedur asesmen usaha, koperasi harus bergantung pada penilaian informal dan metode personal untuk menentukan kelayakan penerima pinjaman. Ini dapat menimbulkan risiko pembiayaan, terutama jika anggota tidak memiliki rencana bisnis yang matang atau menghadapi masalah saat menjalankan bisnis mereka.

Selain itu, kurangnya pemanfaatan teknologi digital turut menjadi hambatan dalam mempercepat proses modernisasi koperasi. Seluruh aktivitas pencatatan, pelaporan, dan manajemen pinjaman masih dilakukan secara manual, yang rentan terhadap kesalahan dan keterlambatan dalam pelayanan. Di era keuangan digital saat ini, keberadaan sistem yang efisien, cepat, dan transparan menjadi kebutuhan mendasar bagi lembaga keuangan, termasuk koperasi berbasis masjid. Ketidakmampuan untuk mengikuti tren digitalisasi berpotensi menjauhkan koperasi dari generasi muda dan mempersulit integrasi dengan ekosistem keuangan syariah nasional.

Kondisi ini telah disoroti pula oleh (Ali dkk., 2025) yang menegaskan bahwa peningkatan kapasitas SDM dan transformasi digital merupakan kunci utama agar koperasi syariah dapat bertahan dan bersaing dalam pasar terbuka yang semakin kompetitif. Tanpa pembaruan dalam aspek internal tersebut, koperasi berisiko mengalami stagnasi bahkan penurunan kepercayaan anggota.

Sebagai respons terhadap tantangan ini, perlu adanya strategi penguatan kelembagaan melalui pelatihan manajerial, perekrutan staf yang memiliki keahlian khusus, serta kerja sama strategis dengan pihak eksternal seperti perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan syariah. Di samping itu, penerapan teknologi digital seperti sistem informasi koperasi, aplikasi keanggotaan, dan platform pelaporan keuangan berbasis daring juga harus segera diadopsi agar koperasi tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang secara progresif dan adaptif terhadap zaman.

4.6 Peluang untuk Pengembangan

Di sisi lain, Koperasi Masjid Oman Al-Makmur memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan memberi dampak yang lebih luas. Salah satu kekuatan utamanya terletak pada modal sosial yang sudah lama tertanam dalam kehidupan jamaah masjid. Nilai-nilai seperti saling percaya, gotong royong, dan kepedulian antarwarga menjadi fondasi utama yang menjaga keberlangsungan koperasi hingga saat ini. Hubungan yang erat antaranggota memudahkan proses komunikasi, memupuk rasa tanggung jawab bersama, dan menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya kegiatan ekonomi secara inklusif.

Menariknya, meskipun koperasi sangat bergantung pada modal sosial ini, pada saat yang sama koperasi juga berperan aktif dalam memperkuat dan memperluas jaringan sosial yang ada. Melalui kegiatan-kegiatan koperasi seperti pertemuan rutin, pelatihan usaha, hingga kerja sama dalam mengelola dana simpan pinjam, interaksi antaranggota menjadi semakin intens dan produktif. Dari sinilah kemudian lahir solidaritas yang lebih kuat dan semangat saling bantu dalam mengatasi tantangan ekonomi.

Koperasi dan modal sosial saling menguatkan. Ketika kepercayaan dan kepedulian sosial tetap terjaga, koperasi akan tumbuh dalam suasana yang sehat dan berkelanjutan. Maka, menjaga kualitas hubungan sosial di antara anggota sama pentingnya dengan menjaga neraca keuangan koperasi itu sendiri.

Sejalan dengan teori (Tan & Savani, 2022), koperasi Masjid Oman berakar mengandalkan modal sosial jamaah. Kepercayaan, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif adalah prinsip utama dalam menjalankan bisnis simpan pinjam. Anggota koperasi bahkan melakukan pekerjaan mereka secara sukarela dan Lillahi Ta'ala tanpa mengharapkan keuntungan materi. Dalam banyak kasus, koperasi ini telah memperkuat jaringan sosial dan prinsip kebersamaan di antara warga yang tinggal di sekitar masjid.

Koperasi ini memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Dengan bantuan mitra seperti BPRS Hikmah Wakilah, ada peluang permodalan hingga Rp2 miliar dan pendampingan dalam analisis pembiayaan dan pembangunan kapasitas. Sesuai konsep kemitraan strategis dari penilitian (Mindari Ellisyah dkk., 2024), di mana koperasi harus bekerja sama untuk menjaga kesinambungan layanan ekonomi dan sosial.

Pengembangan koperasi juga dapat diarahkan ke digitalisasi layanan, peningkatan literasi keuangan anggota, dan pembentukan unit usaha tambahan, seperti toko kelontong syariah atau layanan katering berbasis infaq. Kombinasi dari penguatan internal dan kolaborasi eksternal akan menjadikan koperasi masjid bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga agen perubahan sosial yang berkelanjutan. Penguatan modal sosial juga menjadi kunci, sebagaimana diyakini oleh (Hizbulah dkk., 2022), bahwa solidaritas dan kepercayaan merupakan aset tak ternilai dalam membangun ekonomi komunitas berbasis masjid.

4. Kesimpulan

Berdasarkan studi kasus Masjid Oman Al Makmur, dapat disimpulkan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai pusat pemberdayaan

ekonomi melalui pendirian koperasi. Koperasi Masjid Oman Al Makmur, yang memanfaatkan akad Qardhul Hasan (pinjaman tanpa bunga) dan sistem pengembalian fleksibel, telah berhasil membantu sekitar 130 anggota untuk memulai dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah menunjukkan efektivitas skema keuangan berbasis kepercayaan sosial, seperti yang dijelaskan dalam literatur oleh (Tan & Savani, 2022). Dukungan dari Bank Indonesia Provinsi Aceh, BPRS Hikmah Wakilah, serta pelibatan aktif jamaah dalam manajemen koperasi, memperkuat akses modal dan kapasitas usaha masyarakat sekitar.

Koperasi masjid ini telah menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan anggota, dan meningkatkan solidaritas sosial komunitas. Koperasi masjid memiliki kemampuan untuk membawa perubahan yang berkelanjutan yang sesuai dengan syariah dan nilai kekeluargaan, seperti yang ditunjukkan oleh pendekatan tanpa denda dan penekanan pada tanggung jawab sosial.

Meskipun demikian, pelatihan manajemen dan peningkatan literasi keuangan bagi anggota diperlukan untuk mengatasi masalah seperti fluktuasi perputaran ekonomi lokal dan kekurangan sumber daya manusia yang kompeten.

Melihat peluang pengembangan ke depan, Koperasi Masjid Oman Al Makmur dapat memperluas jangkauan layanannya dengan memanfaatkan modal sosial yang kuat, memperkuat kemitraan dengan lembaga keuangan atau organisasi non pemerintah, serta mengintensifkan program capacity building. Dengan strategi kolaboratif dan manajemen yang transparan, koperasi masjid berpotensi menjadi model pemberdayaan ekonomi masyarakat yang efektif dan replikatif pada konteks masjid-masjid lain di Indonesia. Untuk itu, strategi penguatan internal dan pengembangan jaringan eksternal perlu diintensifkan agar koperasi tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara progresif dan beradaptasi dengan dinamika zaman.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah dan Mamak tercinta atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tidak pernah terputus. Ucapan terima kasih juga penulis tujuhan kepada para dosen Program Studi Manajemen Dakwah UIN Ar-Raniry yang telah memberikan bimbingan, ilmu, serta arahan yang sangat berharga dalam proses penulisan artikel ini. Tidak lupa, penulis menyampaikan apresiasi kepada teman-teman sejawat yang senantiasa

memberi semangat, berbagi pengetahuan, dan menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis. Semoga segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Ali, M., Ikram, S., Suryana, S., & Arnan, S. G. (2025). Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi Syariah Berbasis Masjid Di Kota Bandung. *Jurnal AbdiMas Nusa Mandiri*, 7(1), 55–62. <https://doi.org/10.33480/abdimas.v7i1.5520>
- Badan Pusat Statistik. (t.t.). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2022. BPS. Diambil 16 Agustus 2025, dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2022/05/09/1912/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-triwulan-i-2022.html>
- Barr, N., Chapman, B., Dearden, L., & Dynarski, S. (2019). The US college loans system: Lessons from Australia and England. *Economics of Education Review*, 71, 32–48. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2018.07.007>
- Citaringati, P. R., Kamaluddin, K., & Haeba, I. D. (2022). Implementation of the Qardhul Hasan Agreement at Indonesian Islamic Financial Institutions. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 8(2), 237–256. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i2.5903>
- Creswell John W, & Creswell J. David. (2018). Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. Dalam SAGE Publications (Fifth). SAGE Publicatoins.
- Eri Sutrisno. (2022). Mendorong Kontribusi Koperasi. [Indonesia.go.id](#).
- Faisal, A., & Kurnia M, F. (2023). Model Pemberdayaan UMKM Berbasis Masjid. *Jurnal Iqtisaduna*, 9(1), 44–57. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i1.36054>
- Faizaturrohdhiah, N., Pudjihardjo, M., & Manzilati, A. (2018). Peran Institusi Masjid Sebagai Pusat Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi di Masjid Sabilillah Malang).
- Habibi Khairul, & Riyadi Akhyar. (2024). Peran Stakeholder dalam Peningkatan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid di Kota Banda Aceh. *FATHIR: Jurnal Studi Islam*.
- Hizbulah, M., Yeltriana, Haidir, & Saragih, A. (2022). Peran Dewan Kemakmuran Masjid Dalam Membangun Solidaritas Umat. *Titian : Jurnal Ilmu Nusantara*, 06(2). <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/titian>
- Iswandi, A. (2023). Tata Kelola Koperasi Syariah di Indonesia: Studi Literatur Review. *Al Tasyree Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah*.

- Jain, N. (2021). Survey versus interviews: Comparing data collection tools for exploratory research. Dalam Qualitative Report (Vol. 26, Nomor 2, hlm. 541–554). Peace and Conflict Studies. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.4492>
- Kumaratih, C., & Tulus Sartono. (2020). Cooperative Law Policy: Historical Study Of Cooperative Settings In Indonesia. Jurnal Hukum Prasada, 7(1), 34–44. <https://doi.org/10.22225/jhp.7.1.1267.34-44>
- Mariska Dhea, Sabila Fahira, & Purwanto Muhammad Aji. (2024). Pengelolaan Koperasi, Sebuah Tinjauan Etika Bisnis Islam. Jurnal Manajemen Dan Akuntansi. <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/wanargi>
- Masjid Oman Al-Makmur. (t.t.). Sejarah. MASJID OMAN AL-MAKMUR BANDA ACEH INDONESIA. Diambil 1 Agustus 2025, dari <https://masjidomanalmakmur.id/sejarah/>
- Mindari Ellisyah, Asoka Rano, Seprariani Jumania, & Marsih Yeni. (2024). Peningkatan Kompetensi Pengelola Koperasi Dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah). Community Development Journal, 258.
- Nurhadi. (2017). Islamisasi Koperasi Simpan Pinjam. STAI Al-Azhar Pekanbaru, 28.
- Pandapotan, & Soemita Andri. (2022). Studi Literature Strategi BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid. Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 3. <https://doi.org/1047467/elmal.v3i3.941>
- Patel, M., & Patel, N. (2019). Exploring Research Methodology: Review Article. International Journal of Research and Review Keywords: Research, Methodology, Research Methodology, 6. www.ijrrjournal.com
- Rahmayati. (2023). Tingkat Kesejahteraan Anggota Koperasi Syariah Berbasis Masjid: Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah, Pembinaan Usaha, Spiritual Capital Dan Perkembangan Usaha Sebagai Intervening. Dalam Tingkat Kesejahteraan Anggota Koperasi Syariah Berbasis Masjid: Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah, Pembinaan Usaha, Spiritual Capital Dan Perkembangan Usaha Sebagai Intervening. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Samakmur, & Vebrina Dinda. (2022). Manajemen Pengelolaan Koperasi Pegawai Negeri Sekolah Sma Negeri 1 Pahae Jae. Jurnal Education and development, 750.
- Siregar Efrida Rahma, Hasibuan Adelia, & Amelia Rizqa. (2023). Analisis Pengaruh Atas Pemahaman Riba Terhadap Menabung Di Bank Konvensional Bagi Para Mahasiswa UINSU. Jurnal Manajemen Kreatif dan Inovasi. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jmki-widyakarya.v1i3.764>

Tan, S., & Savani, M. M. (2022). Making Sense of Sustainability: How Institutional Design Can Sustain Informal Savings and Credit Groups*. International Journal of Community and Social Development, 4(2), 152–179. <https://doi.org/10.1177/25166026221085085>